

NEWS

Dituding Lecehkan IRT, Warga Desa Bululoe Ini Dijatuhi Sanksi Adat Empat Desa di Jeneponto Dilarang Masuk Selama Hidupnya

Muh. Andhi Syam - JENEPONTO.NEWS.OR.ID

Dec 19, 2022 - 17:22



Ket: Gambar diambil dari Internet.

JENEPONTO- Itulah yang dialami oleh inisial RF (30) salah seorang warga Desa Bulu Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Lelaki RF ini dilarang masuk bersosialisasi di kampung halamannya seumur hidup. Apalagi, mau berkumpul kembali bersama keluarga istri dan anak-anaknya di Desa Bulu Loe.

Hal itu terjadi. Lantaran, RF ini dituding melakukan perbuatan dugaan pelecehan terhadap seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) inisial N yang merupakan tetangganya pada Jumat, 09 Desember 2022 di Desa Bulu Loe, Kecamatan Turatea.

Dikonfirmasi, Kepala Desa Bulu loe, Manta Riso membenarkan adanya dugaan kejadian tersebut. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum adat maupun hukum positif.

"Iya saya sudah terima laporan katanya begitu kejadiannya namun sudah ditangani oleh lembaga adat," ucap Manta Riso saat ditemui di kantornya.

Meski demikian, Kepala Desa Manta Riso bilang perlu diketahui bahwa negara ini adalah negara hukum tidak boleh diputuskan secara sepihak.

"Kalau saya ditanya ya tentu saya serahkan ke masing-masing kedua belah pihak bagaimana maunya. Saya tidak bisa memutuskan sendiri karena negara kita ini adalah negara hukum," terangnya.

Terpisah, Ketua Lembaga Adat Karaeng Gassing mengatakan, terkait perbuatan dugaan pelecehan inisial RF terhadap salah seorang perempuan inisial N sudah ditangani oleh Lembaga Adat.

"Iya kasus ini sudah ditangani lembaga adat dan sudah diputuskan, jadi kami anggap sudah selesai tidak perlu lagi di untkit. Sanksinya itu si pelaku tidak boleh masuk di empat desa tetangga selama hidupnya," kata Kr. Gassing sapaannya kepada awak media sesaat lalu.

Dia membeberkan, saksi Adat ini sudah ditembuskan kepada masing-masing empat Pemerintah Desanya.

"Jadi sanksi adat ini berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, saya disini hanya mengetahui saja," bebernya.

Sementara itu, terduga pelaku RF mambantah atas tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ia juga mambantah tidak melakukan perbuatan tersebut.


"Itu sama sekali tidak benar, itu bohong dan saya difitnah. Saya berani bersumpah dan saya juga siap dihukum sesuai UU yang berlaku kalau perbuatanku ini benar," tegasnya.

Lantaran dirinya dan termasuk keluarga lainnya merasa dicemarkan nama baiknya, sehingga RF melapor di Kepolisian Polres Jeneponto.

"Ia saya susah melapor di Polres Jeneponto atas penecamaran nama baik," katanya.

Adapun Laporrannya, (LP) Nomor: STTLP/539/XII/2022/SPKT/RES JENEPONTO/POLDA SULSEL, tertanggal, 14 Desember 2022.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR JENEPONTO




SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI
Nomor : STTLP/539/XII/2022/SPKT/RES JENEPONTO/POLDA SULSEL


Yang bertanda tangan dibawah ini saya, _____ : **H.SANE, S.E.** _____
Pangkat APTU NRP 65060344, Jabatan Kepala Jabatan pada kantor tersebut diatas menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari ini tanggal 14 Desember 2022 Pukul 12.13 waktu setempat, telah datang ke _____ SPKT seorang mengaku:-

1. NAMA : _____
2. TEMPAT, TGL LAHIR : PANGKAJENE, 1977-06-05
3. AGAMA : ISLAM
4. KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
5. PEKERJAAN : PETANI/PEKEBUN
6. ALAMAT : PANGKAJENE RT/RW: 0/0, TURATEA, JENEPONTO
7. TELP / FAX / EMAIL : 085341712861

Telah melaporkan tentang peristiwa Pidana UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 311, PADA HARI JUMAT, 09 DESEMBER 2022, SEKITAR PUKUL 06.30 WITA DI DUSUN PANGKAJENE, BULULOE, TURATEA pelapor atas nama _____ dan terlapor atas nama _____ Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/539/XII/2022/SPKT/POLRES JENEPONTO/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 14 Desember 2022.

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jenepono, 14 Desember 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR JENEPONTO
K.A SPKT

H.SANE, S.E.
AIPU NRP 65060344

Pelapor

P. _____

putan4.com
4 Des 2022 13:24

Disebutkan, bahwa terlapor adalah inisial N dan inisial FS yang tak lain adalah suami N. Keduanya terlapor karena diduga menyebarkan informasi fitnah.

"Jadi istrinya (N) ini yang menyampaikan ke suaminya kemudian suaminya (FS) mengadu ke Pak Dusun," beber dia.

Atas aduan itu, RF bilang ditelepon oleh Kepala Dusun diminta supaya menghindar dulu karena adanya aduan warga terkait dugaan pelecehan yang dialamatkan kepadanya.

"Informasi ini saya tahu dari pak Dusun, karena Pak Dusun yang telepon saya katanya menghindar dulu karena ada saya dituduh melakukan perbuatan pelecehan terhadap istri orang," begitu kata RF menirunya.

RF tidak langsung percaya karena dirinya tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang ditudukannya.

"Saya kaget waktu saya ditelpon sama pak Dusun katanya disuruh menghindar. Jadi saya kaget kenapa saya diminta menghindar apa salah saya," ucapnya.

"Sebenarnya saya tidak mau, tapi Pak Dusun bilang menghindarku mi dulu karena sementara ditangani lembaga adat," sambung RF.

Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lanjut RF, ia pun mengindahkan penyampaian Kepala Dusun dan RF terpaksa meninggalkan sanak keluarganya di Desa Bulu LoeLoe termasuk tiga Desa tetangga lainnya.

Hingga saat ini, RF merasa diperlakukan tidak adil. Sebab dijastice bersalah melakukan perbuatan tersebut. Diperparah lagi, RF dijatuhi sanksi Adat secara

sepihak oleh Lembaga Adat Desa Bulu Loe.

"Kalau begitu enak mi orang melapor sekarang ke Lembaga adat, biar tidak ada saksi kita langsung diproses dan dijatuhi sanksi," nada RF terlihat marah.

RF menilai bahwa kesepakatan yang diputuskan oleh lembaga adat sangatlah keliru. Ia menganggap penerapan hukum adat tersebut terkesan main hakim sendiri, jelasnya.

Penulis: Syamsir.